

SKRIPSI

**ULTRA PETITA YANG DIJATUHKAN HAKIM
DALAM PUTUSAN KORUPSI BANTUAN
SOSIAL COVID-19**

(Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT PST)



Diajukan oleh

PUTRI MELATI

NIM. 1910211220125

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MARET, 2023

SKRIPSI

**ULTRA PETITA YANG DIJATUHKAN HAKIM
DALAM PUTUSAN KORUPSI BANTUAN
SOSIAL COVID-19**

(Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT PST)



Diajukan oleh

PUTRI MELATI

NIM. 1910211220125

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MARET 2023

**ULTRA PETITA YANG DIJATUHKAN HAKIM
DALAM PUTUSAN KORUPSI BANTUAN
SOSIAL COVID-19
(Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT PST)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**PUTRI MELATI
NIM. 1910211220125**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2023**

LEMBAR PERSetujuan
ULTRA PETITA YANG DIJADIKAN HAKIM
DALAM PUTUSAN KEBERPIHANTUAN
SOSIAL COVID-19
(Skema Putusan Nomor: 20/PIL.Sos-TPK/2021/PV.BCT.PV)

Halaman 008

PUTUSAN NO. 171
008/2021/2021/02

Untuk dan pada dipertemuan umum di Pengadilan No. 171/2021/2021/02 pada tanggal 24 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh para hakim

Mengetahui

Presidensi/Panitia

Dr. Hg. M. Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 197304101980001000

Presidensi/Panitia

Dr. Adang Supriatna, S.H., M.H.
NIP. 197002121980001000

Mengetahui
Presidensi/Panitia, 24 Agustus 2021
Koran Proklamasi

M. Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 197304101980001000

LEMBAR PENGESAHAN
ULTRAPELITA LANG BHAJITDIKAY HAKIM
DALAM PUTUSAN KEBERPKSI BANTUAN
KORAL COVID-19
(Studi Kasus: Nomor: 2079/L.3as-TPN/2020/PN.JKT.PST)


Diputus oleh

PUTRA HARLATI
KORAL COVID-19

Sebagai tanda persetujuan dan untuk dipertanggungjawabkan

Tanggal: 14/11/2020

Tempat: 28 Nov 2020



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
- Sekretaris : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.
2. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
3. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 315/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 14 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Puri Mahal
Alamat Email Mahasiswa	119021204101
Tempat Tanggal Lahir	Sungayemak, 01 Desember 2001
Program Kejuruan	Hubung Jarak
Angka Indeks	Hubung Jarak
Program	Program Sarjana (S1)
Program Studi	Program Studi Hubung

Melampirkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

**STUDI PETA CANGK BANTUAN HAJIM
DALAM PUTEKAN KONSEP BANTUAN
MORAL COVID-19**

(Studi Kasus: Nomor 2094/06-TPA/2019/01 JKI 01)

merupakan hasil karya sendiri. Tidak menyalahgunakan hak-hak orang lain atau plagiat orang lain yang ada atau sebagai hasil karya atau pikiran orang lain, kecuali terdapat kutipan-kutipan yang dibubuhi sumbernya.

Terdapat di kemudian hari apabila ada orang lain yang melakukan pelanggaran atau pelanggaran (ditentukan oleh dosen) maka saya bersedia menerima sanksi yang ditentukan sesuai ketentuan, termasuk termasuk gelar kehormatannya akan dibatalkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Demi ini pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan benar-benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sungayemak, 01 Maret 2023
Yang membuat pernyataan



Puri Mahal
119021204101

MOTTO

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa (**kata bijak Ridwan Kamil**)

Bangun kesuksesan dari kegagalan, keputusan dan kegagalan adalah dua batu loncatan yang paling baik menuju kesuksesan

(**kata bijak Dale Carneige**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahanda dan Ibunda tersayang,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada orang tuaku **Muhammad Maman** dan **Olya Olfah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleha dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu nudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak-kakakku yang tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak-kakakku yang tercinta dan tersayang, **Fadly Rahman, Budi Rahman, Denny Miftahur Ramadhan, Luthfi Rahman**, atas dorongan dan doanya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium untuk kalian semua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dan bapak **Dr. Anang Sophan Tornado S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Putri Melati. Februari 2023. **ULTRA PETITA YANG DIJATUHKAN HAKIM DALAM PUTUSAN KORUPSI BANTUAN SOSIAL COVID-19 (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT PST)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Sophan Tornado S.H., M.H., M.Kn.

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada berbagai sektor di Indonesia bahkan dunia. Tiga dampak besar yang melanda perekonomian Indonesia, yaitu melemahnya sektor investasi sebagaimana tutupnya berbagai usaha, harga komoditas turun karena krisis ekonomi, dan sangat banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya. Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 di Indonesia, dengan turun tangan menyalurkan bantuan berupa sembako dan sejumlah uang tunai guna pemulihan ekonomi. Namun ternyata kebijakan pemerintah tersebut disalahgunakan oleh Menteri Sosial RI Juliari Batubara yang merupakan seorang pegawai negeri sipil melakukan tindak pidana suap, pengadaan barang/jasa dan tindak korupsi dengan meminta pembayaran minimal 10% untuk satu paket sembako. Kasus korupsi ini terbukti karena adanya pengakuan masyarakat maupun fakta yang menunjukkan bahwa paket sembako yang ditawarkan sangat tidak sesuai bahkan bisa dikatakan tidak layak dan jauh dari nilai nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Dapat diketahui dan dilihat dari jenis kualitas yang digunakan dibawah standar nasional Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan bahwa biaya paket bantuan untuk masyarakat selama pandemi terlalu tinggi dan sudah menunjukkan kelebihan pembayaran harga sembako. Kemudian adanya selisih harga transportasi di beberapa daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme bagaimana upaya pertimbangan hakim untuk menerapkan keadilan dalam menjatuhkan Ultra Petita terhadap terdakwa korupsi bantuan sosial COVID-19 dan untuk menganalisis bagaimana proses tindakan hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa kasus korupsi bantuan sosial COVID-19.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah menganalisis studi putusan pengadilan yang bertujuan untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah memberikan keadilan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan kedua pendekatan ini peneliti menelaah kesesuaian undang-undang dan meneliti kasus-kasus berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses pengambilan keputusan dalam penjatuhan Ultra Petita pada putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT PST yang dilakukan oleh majelis hakim belum tepat dan tidak berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku tentang alasan yang meringankan terdakwa, hukuman yang didapatkan oleh terdakwa tindak pidana korupsi bantuan sosial COVID-19 dinilai tidak sesuai dan tidak adil bagi para pihak yang dirugikan karena terdakwa melakukan perilaku suap dan tindak pidana pada saat Indonesia sedang dilanda bencana non alam serta krisis ekonomi yang parah, sehingga putusan ini dapat dikatakan belum memberikan keadilan.



Putri Melati. Maret 2023. **ULTRA PETITA YANG DIJATUHKAN HAKIM DALAM PUTUSAN KORUPSI BANTUAN SOSIAL COVID-19 (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT PST)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Sophan Tornado S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Salah satu upaya hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memperbaiki sistem serta meningkatkan pengawasan dan kebijakan tegas oleh pemerintah dalam proses regulasi bantuan sosial *COVID-19* dengan memberlakukan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Dalam pasal 12 b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan kepada Terdakwa menimbulkan pertanyaan apakah putusan *Ultra Petita* yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dan sudah memberikan dampak keadilan. Pandemi *COVID-19* termasuk kedalam suatu keadaan tertentu sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang seharusnya Terdakwa dapat dikenakan hukuman maksimum berupa pidana mati. Hakim memberikan pidana tambahan satu tahun lebih tinggi satu tahun dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetapi hakim memberikan hal yang meringankan.

Dalam kajian ini rumusan masalah dibuat sebagai berikut: (1) Apa pertimbangan hakim pada kasus ini sehingga menjatuhkan *Ultra Petita* (2) Apakah putusan *Ultra Petita* dalam perkara ini sudah memberikan jaminan keadilan untuk masyarakat yang menjadi korban korupsi bantuan sosial *COVID-19*. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah menganalisis studi putusan pengadilan yang bertujuan untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah memberikan keadilan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan kedua pendekatan ini peneliti menelaah kesesuaian undang-undang dan meneliti kasus-kasus berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Berdasarkan dari hasil penelitian ini proses pengambilan keputusan dalam menjatuhkan *Ultra Petita* pada putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT PST yang dilakukan oleh majelis hakim belum tepat dan tidak berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku tentang alasan yang meringankan terdakwa.

Kata Kunci (keyword): *Ultra Petita*, Korupsi, Bantuan Sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atar berkat, kasih sayang dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Ultra Petita Yang Dijatuhkan Hakim Dalam Putusan Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT PST)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan pena sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masuk yang bersifat membangun dan konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber tambahan informasi bagi mahasiswa lainnya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua mahasiswa dan peneliti lainnya untuk mengembangkan keilmuan hukum serta pemikiran yang nantinya bermanfaat serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis banyak sekali memperoleh bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada Penulis. Oleh karena

itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat untuk :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Ketua yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Anang Sophan Tornado S.H., M.H., M.Kn., selaku pembimbing pendamping yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik dan sekaligus Ketua Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Seluruh Staff Karyawan dan Karyawati Regular A Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang memberikan pelayanan sangat baik dan siap membantu setiap urusan mahasiswa dan mahasiswi tanpa mengeluh.
8. Rekan dan sahabat Penulis, Muhammad Alif Maulidy S.H., Delviana Putri Nur Rizki, Aurelia Natalie Christy, yang telah membantu dan memberikan dorongannya sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

9. Rekan dan sahabat penulis, Saufa, Gina, Icha, Awal, Febby, Fariz, Farah, dan Jihan yang selalu memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.

Banjarmasin, Maret 2023

Putri Melati



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KASUS POSISI.....	17
A. Dakwaan	17
B. Fakta dan Pertimbangan Hukum.....	31
C. Amar Putusan.....	42
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	45

A. Pengertian Ultra Petita.....	45
B. Pengertian Korupsi.....	47
C. Dampak COVID-19	51
D. Dasar Hukum Penjatuhan Putusan Hakim.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan Ultra Petita terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial <i>COVID-19</i> dalam studi putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT PST....	58
B. Analisis tentang penerapan Ultra Petita dalam memberikan jaminan keadilan untuk masyarakat yang menjadi korban dikaitkan dengan pemenuhan aspek kepastian hukum dan aspek keadilan.....	66
BAB V PENUTUP	74
Kesimpulan.....	74
Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP